



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 51 /2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undagn-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 672/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

2. Hasil Kajian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kab. Kerinci Dari Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan Tanggal 18 Desember 2023:

No. lap : 004/C/MBPRU-PDG/MRR/XII/2023

No. proy : 004/PAD.MRR/XII/2023

Perihal : Laporan Hasil Studi

3. Hasil Kajian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kerinci Dari Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan Tanggal 18 Desember 2023:

No. lap : 005/C/MBPRU-PDG/MRR/XII/2023

No. proy : 005/PAD.MRR/XII/2023

Perihal : Laporan Hasil Studi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Kerinci Nomor 180/Kep.35/2025 tentang penetapan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 4 MARET 2026
BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan, disampaikan pada yth:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci (7 eksemplar)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 51 /2026
TENTANG PENETAPAN BESARAN
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026.

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BESARAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI PER ORANG

1. BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

NO	JABATAN	SATUAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)
1	KETUA DPRD	ORANG/BULAN	12.473.740.-
2	WAKIL KETUA DPRD	ORANG/BULAN	9.300.595.-
3	ANGGOTA DPRD	ORANG/BULAN	6.018.032.-

2. BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

NO	JABATAN	SATUAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp)
1	KETUA DPRD	-	-
2	WAKIL KETUA DPRD	-	-
3	ANGGOTA DPRD	ORANG/BULAN	13.000.000.-

BUPATI KERINCI



MONADI